

# Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)

Maharany<sup>1</sup>, Ninin Non Ayu Salmah<sup>2</sup>, Emma Lilianti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, [maharanyr76@gmail.com](mailto:maharanyr76@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, [nininsalmah@univpgri-palembang.ac.id](mailto:nininsalmah@univpgri-palembang.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, [emmaliliantiok@gmail.com](mailto:emmaliliantiok@gmail.com)

## ABSTRACT

*This study uses the concept that is in accordance with Islamic law and is far from the word usury, making sharia pawnshops a Sharia Financial Institution that is in great demand by many people, especially the middle to lower classes because the conditions are easily met, can be done in a short time and are easily accessible. aims to determine the accounting treatment of rahn financing (gold pawning) at PT. Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang Branch whether it is in accordance with PSAK 107 or not. This research is a qualitative research with a qualitative descriptive analysis approach. The type of data used is primary and secondary data which is done by interviewing, observing and documenting. The results of this study indicate that the accounting treatment of rahn financing at PT. Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang branch related to recognition and measurement of loans (marhun) and ijarah fees are in accordance with PSAK 107 because at the time of receipt of installments PT. Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang branch recognizes as a reduction in the principal of the financing and recognizes rental income for rental fees already paid by customers (rahin) who have used their services.*

**Keywords:** *Rahn, PSAK 107*

## ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan konsep yang sesuai dengan syariat islam dan jauh dari kata riba, membuat pegadaian syariah menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang diminati banyak masyarakat, terutama masyarakat menengah kebawah karena syarat yang mudah terpenuhi, dapat dilakukan dengan waktu yang singkat dan mudah diakses. bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan *rahn* (gadai emas) di PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang apakah sudah sesuai dengan PSAK 107 atau tidak. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *rahn* di PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang terkait pengakuan dan pengukuran pinjaman (*marhun*) serta biaya *ijarah* sudah sesuai dengan PSAK 107 karena pada saat penerimaan angsuran pihak PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang mengakui sebagai pengurangan pokok pembiayaan dan mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang sudah dibayarkan oleh nasabah (*rahin*) yang telah menggunakan jasanya.

**Kata Kunci :** *Rahn, PSAK 107*

## A. PENDAHULUAN

Pegadaian Syariah sebagai unit dari PT. Pegadaian adalah unit yang beroperasi secara modern dan dinamis serta memiliki tujuan untuk memudahkan pemberian pinjaman dengan hukum syariah. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia masih relatif muda yang berawal pada tahun 1922 dengan adanya Bank Muamalah. Bank tersebut melakukan pengayaan praktek usaha syariah dan pencatatan dalam pembuatan laporan keuangan yang berbasis syariah serta

menghindari praktek Pegadaian ilegal dan memperkecil lintah darat yang merugikan masyarakat.

Pegadaian syariah memiliki dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai barang jaminan atas utang nasabah. Akad *ijarah* merupakan akad pemindaahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad inilah Pegadaian syariah untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Pembiayaan *rahn* (gadai emas) mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits yang ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, ayat 2 menjelaskan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh pegadaian (*rahin*). Ayat 3 menjelaskan sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan dan pada ayat 4 dijelaskan biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah* (Lika,2018:16).

## B. KAJIAN TEORI

### 1. *Rahn* (Gadai)

*Rahn* hampir mirip dengan gadai, namun *rahn* bukan diperuntukan sebagai jaminan atas suatu pelunasan utang tertentu. Pemilik barang yang *dirahnkan* tidak membayar bunga pinjaman yang diterimanya, melainkan membayar biaya penitipan. *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas harta yang diterimanya (Djoko,2019:77).

Bank Indonesia mendefinisikan *rahn* merupakan akad penyerahan barang atau harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada Bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagaimana atau seluruh utang (Djoko, 2019:78).

Umam (2016:173) juga menjelaskan *rahn* adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali, *rahn* juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semua atau sebagian.

Berdasarkan pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah syarat atau jaminan yang digunakan untuk melakukan pinjaman di Pegadaian Syariah.

### 2. Mekanisme Produk *Rahn* (Gadai Emas)

Gadai emas di Pegadaian Syariah adalah produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas maupun perhiasan sebagai alat memperoleh uang tunai dengan cepat, mudah dan aman karena Pegadaian memiliki jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah dengan prosedur yang tidak rumit dan waktu yang relatif lama dibandingkan dengan bank. Nasabah dapat memiliki kembali emas yang digadaikan dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari Pegadaian, namun dari pihak Pegadaian dengan mudah ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya maka Pegadaian akan menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bisa bertambah.

### 3. Perlakuan Akuntansi

Pembiayaan *rahn* membutuhkan suatu kerangka akuntansi yang menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat sehingga dapat memberikan informasi terkait laporan keuangan syariah. Perlakuan akuntansi yang terdapat dalam Pegadaian syariah dengan Pegadaian konvensional tentunya memiliki perbedaan. Perlakuan akuntansi atas pembiayaan di Pegadaian syariah harus sesuai dengan peraturan pemerintahan dan ketentuan syariah yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), tetapi tidak ada peraturan akuntansi yang mengatur secara khusus tentang *rahn* namun ada akad pendamping yaitu akad *ijarah* dalam PSAK 107 yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan .

Perlakuan Akuntansi merupakan perbuatan terhadap sesuatu, maksudnya ialah perbuatan atau tindakan yang dikenakan kepada sesuatu yang bukan orang maupun terhadap orang itu sendiri. Kaitannya dalam laporan keuangan itu dicatat dan disajikan, Perlakuan akuntansi terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk menyesuaikan laporan keuangan, lalu untuk melihat perlakuan akuntansi suatu perusahaan maka dapat dilihat pada neraca, didalam neraca terdapat aset dan kewajiban. Adapun tahapan dari perlakuan akuntansi yaitu (Lika, 2018:41) :

- a. Pengakuan  
Proses pencatatan suatu pos yang memenuhi definisi suatu unsur didalam laporan keuangan.
- b. Pengukuran  
Penentuan jumlah rupiah suatu transaksi yang akan dicatat. Pengukuran berhubungan dengan masalah penentuan jumlah yang dicatat pertama kali untuk suatu transaksi
- c. Penyajian  
Proses bagaimana laporan keuangan itu dibuat.
- d. Pengungkapan  
Penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan didalam laporan keuangan

### 4. Tinjauan tentang Akuntansi *Ijarah* (PSAK 107)

Dalam PSAK 107, *ijarah* dapat dibagi menjadi 3 (tiga), secara umum yang telah dikenal secara luas yaitu 2 (dua) :

- a) *Ijarah* adalah sewa menyewa objek *ijarah* tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari mu'jir (pemilik) ke musta'jir (penyewa) pada saat tertentu.
- b) *Ijarah muttahiya bin tamblik* (IMBT) adalah *ijarah* dengan wa'ad perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan.

Perpindahan kepemilikan suatu aset yang disewakan dari pemilik kepada penyewa, dalam *ijarah muttahiya bin tamblik* (IMBT) dapat dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek *ijarah* yang dipindahkan telah selesai dan objek *ijarah* telah diserahkan kembali kepada pemberi sewa. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Hibah
- 2) Penjualan

## 5. Akad Yang Digunakan PT. Pegadaian Syariah

### a) Akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Akad ini memungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Biaya sewa tempat serta biaya perawatan di pegadaian dalam sistem gadai syariah disebut biaya *ijarah*. Biaya *ijarah* dihitung per 10 hari, untuk biaya administrasi dan biaya *ijarah* tidak boleh ditentukan dari jumlah pinjaman tapi berdasarkan taksiran harga barang yang digadaikan. Besarnya jumlah pinjaman itu tergantung dari nilai jaminan yang diberikan. Semakin besar nilai barang maka semakin besar jumlah pinjaman yang didapat nasabah.

### b) Akad *Rahn*

*Rahn* merupakan menahan salah satu harta milik rahin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang ditahan memiliki nilai ekonomis. *Murtahin* (pihak yang menahan) mendapat jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh piutangnya. *Ar-Rahn* (gadai) merupakan harta yang dijadikan jaminan pinjaman (uang) agar bisa dibayar oleh pihak yang wajib membayarnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa gadai syariah adalah aktivitas pinjam meminjam dengan menyerahkan barang jaminan yang memiliki nilai ekonomis dengan barang jaminan tersebut dapat digunakan untuk melunasi pinjaman apabila pinjaman tidak dapat membayarnya.

Pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang menjelaskan pegadaian syariah menggunakan dua akad. Akad *rahn* dan akad *ijarah*, tetapi akad *ijarah* sekarang diganti menjadi akad *mu'nah*. Akad *rahn* itu merupakan perjanjian penyerahan barang untuk tanggungan dari fasilitas pembayaran yang diberikan, *rahn* sebagai harta yang bersifat mengikat dan akad *ijarah (mu'nah)* merupakan biaya pemeliharaan atas barang jaminan (*marhun*).

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana penelitian dilakukan dengan melihat keadaan, kondisi yang terkait dengan objek penelitian untuk dijelaskan dalam bentuk laporan hasil analisis data. Penelitian dilaksanakan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang.

Sumber data yang digunakan penulis adalah (Lika, 2018:51) :

- 1) Sumber data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan Kasir dan Penaksir sebagai karyawan PT. Pegadaian Syariah guna untuk memperoleh data yang akurat.
- 2) Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang dapat memberikan informasi yang dapat memperkuat data pokok. Penelitian ini yang menjadi sumber sekunder adalah dokumen resmi, buku, hasil penelitian dan data yang berkaitan dengan perhitungan *ijarah*.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kualitatif yang merupakan prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang yang diamati. Nazir (2011:174) teknik pengumpulan data merupakan prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang

diperlukan, metode penelitian selalu berhubungan dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan dengan mempengaruhi metode pengumpulan data. Ada 3 cara teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian. Tahapan observasi ada 3 (tiga) yaitu observasi deskriptif, observasi terfokus dan observasi terseleksi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengamatan bagaimana proses yang dilakukan pegadaian dalam menentukan tarif persentase dari masing-masing golongan tarif *ijarah* yang dikenakan *rahn* (penggadai) dan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 107 atas pembiayaan *rahn*.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan informan yang terlibat. Untuk mendapatkan data lengkap mengenai bagaimana tarif *ijarah* dan perlakuan akuntansi pada *rahn* (gadai emas) di PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang. Penulis melakukan wawancara dengan Kasir dan Penaksir selaku ikaryawan Pegadaian Syariah.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dalam penelitian ini pengambilan data dokumentasi berupa data-data yang berisikan tabel biaya administrasi dan tabel perhitungan tarif *ijarah*.

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang merupakan analisis mewujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian deskriptif. Pembahasan yang digunakan untuk menganalisis data dalam hal ini menggunakan pola pikir induktif yang artinya fakta atau peristiwa yang bersifat empiris yang kemudian dianalisis lalu dibuat kesimpulan yang bersifat umum. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu ;

- Membandingkan antara hasil survey lapangan dengan FDSN (Fatwa Dewan Syariah Nasional) dan PSAK 107.
- Menganalisis data dan membandingkan antara fenomena yang terjadi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang dengan kesesuaian DSN (Dewan Syariah Nasional) dan PSAK 107 yang berkaitan dengan pembiayaan *ijarah* serta pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
- Mengumpulkan data transaksi *rahn* (gadai emas) untuk mengetahui pengaplikasian yang terjadi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang.
- Melakukan evaluasi serta menarik kesimpulan dan saran-saran bagi PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang.

## D. HASIL PENELITIAN

### 1) Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang

*Rahn* yang diterapkan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal terkait penentuan biaya dan pendapatan sewa dilakukan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan akad pendamping dari gadai syariah yaitu PSAK 107. PSAK 107 menjelaskan terkait pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan dan penyajian pada setiap transaksinya.

Penerapan perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan akad *rahn* dan akad *ijarah* adalah dua akad yang berbeda. Berdasarkan teori yang ada dalam PSAK 107 pinjaman dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya pendapatan sewa selama masa akad diakui dan pada saat manfaat atas sewa tempat (aset) telah diserahkan kepada nasabah (*rahin*) dan pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadi.

#### a) Pengakuan dan Pengukuran

Saat pembiayaan *rahn* dan *ijarah*, PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang mengakui sebagai piutang pada saat menyerahkan pinjaman kepada *rahin* (nasabah) setelah melakukan akad antara kedua belah pihak disepakati, mengakui pembiayaan *ijarah* sebagai pendapatan *ijarah* sebesar nilai taksiran barang dan mengakui biaya administrasi sebagai pendapatan administrasi sebesar *marhun bih* (pinjaman nasabah). Pengukuran atas biaya *ijarah* diukur taksiran barang jaminan nasabah. Analisis kesesuaian PSAK 107 secara teori dan bukti dari hasil wawancara.

#### b) Penyajian dan Pengungkapan

Terkait penjelasan mengenai penyajian dan pengungkapan dalam pembiayaan *rahn* oleh pihak PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang adalah :

- (1) Piutang pada PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang disajikan dalam bentuk laporan posisi keuangan konsolidasian PT. Pegadaian (Persero) dan entitas anak sebagai aset lancar yakni dengan akun pinjaman yang diberikan setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per periode terkait dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT. Pegadaian yaitu mengacu pada nilai barang jaminan yang diagunkan oleh nasabah (*rahin*) yang terdiri dari pinjaman usaha gadai dan usaha syariah.
- (2) Hutang kepada nasabah (*rahin*) di PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang juga disajikan dalam bentuk laporan keuangan konsolidasian PT. Pegadaian (Persero) dan entitas anak sebagai liabilitas jangka pendek serta diungkap dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT. Pegadaian (Persero) sebagai uang kelebihan nilai penjualan lelang barang jaminan dari pokok pinjaman, sewa modal dan bea lelang yang belum diambil oleh *rahin* (nasabah). Dalam jangka waktu 1 tahun uang kelebihan nasabah (*rahin*) tersebut tidak diambil oleh *rahin* (nasabah) maka dinyatakan kadaluarsa atau diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan.
- (3) Pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai pendapatan usaha dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan terdiri dari sewa modal gadai, KCA, Jasa simpan/ijarah gadai syariah dan sewa modal serta pendapatan usaha lainnya, untuk pendapatan administrasi terdiri dari usaha gadai dan usaha lainnya.

- (4) Uang kelebihan lewat waktu disajikan dalam bentuk laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai pendapatan lain dan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan menyatakan bahwa uang kelebihan lewat waktu berasal dari usaha gadai yang diperhitungkan sebagai pendapatan perusahaan untuk periode lain.

## 2) Akad Yang Digunakan PT. Pegadaian Syariah

### a) Akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Akad ini memungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Biaya sewa tempat serta biaya perawatan di pegadaian dalam sistem gadai syariah disebut biaya *ijarah*. Biaya *ijarah* dihitung per 10 hari, untuk biaya administrasi dan biaya *ijarah* tidak boleh ditentukan dari jumlah pinjaman tapi berdasarkan taksiran harga barang yang digadaikan. Besarnya jumlah pinjaman itu tergantung dari nilai jaminan yang diberikan. Semakin besar nilai barang maka semakin besar jumlah pinjaman yang didapat nasabah.

### b) Akad *Rahn*

*Rahn* merupakan menahan salah satu harta milik rahin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang ditahan memiliki nilai ekonomis. *Murtahin* (pihak yang menahan) mendapat jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh piutangnya. *Ar-Rahn* (gadai) merupakan harta yang dijadikan jaminan pinjaman (uang) agar bisa dibayar oleh pihak yang wajib membayarnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa gadai syariah adalah aktivitas pinjam meminjam dengan menyerahkan barang jaminan yang memiliki nilai ekonomis dengan barang jaminan tersebut dapat digunakan untuk melunasi pinjaman apabila pinjaman tidak dapat membayarnya.

Pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang menjelaskan pegadaian syariah menggunakan dua akad. Akad *rahn* dan akad *ijarah*, tetapi akad *ijarah* sekarang diganti menjadi akad *mu'nah*. Akad *rahn* itu merupakan perjanjian penyerahan barang untuk tanggungan dari fasilitas pembayaran yang diberikan, *rahn* sebagai harta yang bersifat mengikat dan akad *ijarah (mu'nah)* merupakan biaya pemeliharaan atas barang jaminan (*marhun*).

## 3) Mekanisme Pegadaian Syariah

Operasi pegadaian syariah menjelaskan hubungan antara nasabah dan pegadaian. Adapun teknis pegadaian syariah yaitu :


- Nasabah (*rahin*) menjaminkan barang kepada pegadaian (*murtahin*) untuk mendapatkan pembiayaan, lalu pegadaian menaksir barang jaminan (*marhun*) untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
- Pegadaian (*murtahin*) dan nasabah (*rahin*) menyetujui akad gadai, akad ini mengenai beberapa hal seperti biaya gadai, jatuh tempo dan sebagainya.
- Pegadaian (*murtahin*) menerima biaya gadai seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah (*rahin*).
- Nasabah (*rahin*) menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

Mekanisme operasional gadai sangat penting untuk diperhatikan karena jangan sampai operasional gadai syariah tidak efektif dan efisien serta tidak menyulitkan nasabah (*rahin*) yang akan meminjam uang atau yang akan melakukan utang piutang. Akad yang akan dijalankan termasuk jasa dan produk yang dijual harus berlandaskan syariah (Al-Quran, Al-Hadist, dan *Ijma'* ulama) dengan tidak melakukan usaha dengan unsur riba, *maisir* dan *gharar*.

- (1) Cara mengajukan permohonan gadai, nasabah (*rahin*) harus memenuhi ketentuan berikut :
  - (a) Membawa fotokopi KTP/SIM/Paspor atau identitas lainnya,
  - (b) Mengisi formulir permintaan *rahn*,
  - (c) Menyerahkan *marhun* (barang jaminan) bergerak seperti, emas, berlian, dan kendaraan bermotor.
- (2) Prosedur pemberian *marhun bih* (pinjaman) dilakukan dengan cara :
  - (a) *Rahin* (nasabah) mengisi formulir permintaan *rahn*,
  - (b) *Rahin* (nasabah) menyerahkan formulir permintaan *rahn* yang dilampiri dengan fotocopy identitas dan barang jaminan ke loket,
  - (c) Petugas pegadaian menaksir barang jaminan (*marhun*) yang diserahkan,
  - (d) Besarnya *marhun bih* (pinjaman) ialah sebesar 92,2% dari taksiran *marhun*,
  - (e) Apabila disepakati besarnya pinjaman, *rahin* (nasabah) menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

Berikut ini prosedur pemberian *Marhun Bih* yang harus dilalui nasabah :

**Gambar Prosedur Pemberian *Marhun Bih***




**Sumber : PT. Pegadaian Syariah**

Proses pengembalian pinjaman yang harus dilalui *rahin* (Nasabah) yaitu :

1. Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo.
2. Jumlah yang harus dibayar *rahin* (Nasabah) adalah penjumlahan dari pinjaman ditambah *ijarah* (Biaya sewa) yang dibayar langsung kepada kasir dengan membawa surat gadai.
3. Lalu barang dikeluarkan oleh petugas dan dikembalikan kepada *rahin* (Nasabah).

Berikut ini adalah prosedur pelunasan *Marhun Bih* :



**Gambar Prosedur Pelunasan *Marhun Bih***

Sumber: PT. Pegadaian Syariah

**A. Ilustrasi Transaksi Perlakuan Akuntansi Atas *Rahn***

Transaksi perlakuan akuntansi atas *rahn* dilakukan dengan melihat taksiran yang digadaikan kemudian untuk mempermudah transaksi dilakukan dengan membuat jurnal. Berikut ini adalah ilustrasi untuk menyajikan transaksi perlakuan akuntansi atas *rahn*.

Pada tanggal 27 Februari 2020, Ibu Tiwi menggadaikan emasnya berupa kalung dengan kadar karat 24 karat dan berat 12 gram. Perhitungan besar biaya penitipan (Sewa) yang harus dibayar ibu Tiwi dan jumlah pinjaman maksimum dapat dipinjam olehnya yaitu :

(Standar nilai taksiran yang berlaku untuk emas 24 karat = Rp 544.495), maka :

$$\begin{aligned} \text{STL} &= \text{Rp } 544.495 : 24 \\ &= \text{Rp } 22.687/\text{karat} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Taksiran} &= \text{STL} \times \text{Karatase} \times \text{Berat Emas} \\ &= \text{Rp } 22.687 \times 24 \times 12 \\ &= \text{Rp } 6.533.856 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Uang Pinjaman} &= \text{Persentase } \textit{Marhun Bih} \text{ (Per gol)} \times \text{Nilai Taksiran} \\ &= 92,2\% \times \text{Rp } 6.533.856 \\ &= \text{Rp } 6.024.215 \end{aligned}$$

$$\text{Biaya Adm} = \text{Rp } 50.000,00 \text{ (Golongan C1)}$$

Jadi, uang pinjaman yang diperoleh nasabah senilai Rp 6.024.215 dan biaya administrasi Rp 50.000,00

**Jurnal Transaksi Perlakuan Akuntansi atas *Rahn***

(1) Pada tanggal 27 Februari 2020 PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang mengakui sebagai piutang pada saat pencairan uang pinjaman kepada *rahn* (nasabah) yang telah disepakati. Jurnal :

27 Feb 2020	<i>Marhun Bih</i>	Rp 6.024.215	
	Kas		Rp. 6.024.215

(2) Biaya administrasi diakui pada saat pinjaman dicairkan kepada *rahn* (nasabah) sebesar uang pinjaman (*marhun bih*). Jurnal :

27 Feb 2020	kas	Rp 50.000,00	
	Pendapatan biaya adm (gol C1)		Rp 50.000,00

Setelah 10 hari pada tanggal 25 Maret 2020, ibu Tiwi selaku nasabah (*Rahin*) datang ke PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal untuk mengangsur pinjaman (*Marhun bih*) sebesar Rp. 1.000.000. Pendapatan *ijarah* dihitung per

10 hari. Jika nasabah (*Rahin*) melakukan pinjaman selama 10 hari dihitung 71/10 untuk setiap kelipatan nilai taksiran Rp.10.000.000

$$\begin{aligned} \text{Tarif Ujrah} &= \text{Taksiran/Rp } 10.000 \times \text{Tarif (Rp)} \times \text{Jangka Waktu/10} \\ &= \text{Rp } 6.533.856 / \text{Rp } 10.000,00 \times \text{Rp } 73 \times 10/10 \\ &= \text{Rp } 47.697 \end{aligned}$$

- (3) Apabila ibu Tiwi menyicil uang pinjaman selama 10 hari dengan nominal Rp 2.000.000,00, maka jurnalnya :

8 Maret 2020	Kas	Rp 1.000.000,00	
	<i>Marhun Bih</i>		Rp 902.303
	Pendapatan <i>Ijarah</i>		Rp 47.697
	Pendapatan biaya adm (gol C1)		Rp 50.000

PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang akan menerbitkan Surat Bukti *Rahn* (SBR) untuk mengakui adanya pinjaman baru dari sisa piutang yang ada. Ketentuan tarif *ijarah* dan biaya administrasi akan ikut menyesuaikan.

Kemudian pada tanggal 7 April 2020 sebelum jatuh tempo akhirnya ibu Tiwi menebus *marhun* sebesar sisa *marhun bih* ibu Tiwi sebesar Rp. 5.121.915, maka tarif *ijarah* sudah menyesuaikan dengan *marhun bih* ibu Tiwi yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Tarif } ijarah &= \text{Rp } 5.121.915 / \text{Rp } 10.000,00 \times \text{Rp } 73 \times 10/10 \\ &= \text{Rp } 37.389 \end{aligned}$$

Maka, jurnalnya adalah :

7 Apr 2020	Kas	Rp 5.271.471	
	<i>Marhun Bih</i>		Rp 5.121.915
	Pendapatan <i>Ijarah</i>		Rp 149.556

- (4) Apabila sudah jatuh tempo 120 hari *rahin* (Nasabah) belum melunasi uang pinjaman, maka PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang melakukan pelelangan. Pelelangan ditetapkan oleh Bea lelang pembeli dan penjual masing-masing 2% dari barang yang laku dilelang.

- (5) Jika harga perolehan pelelangan lebih besar dari pinjaman dan hasil penjualan lelang senilai Rp 7.000.000,00 maka diakui sebagai uang kelebihan *rahin* (Nasabah). Maka jurnalnya :

Kas	Rp 7.000.000,00	
Uang kelebihan <i>rahin</i>		Rp 263.421
<i>Marhun bih</i> (piutang)		Rp 6.024.215
Pendapatan <i>ujrah</i>		Rp 572.364
Bea lelang pembeli		Rp 140.000
Bea lelang penjual		Rp 140.000

Berdasarkan penjelasan Bapak Arizon selaku kasir di PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang menjelaskan bahwa : "Uang kelebihan nasabah (*Rahin*) dapat diambil oleh nasabah dalam jangka waktu 12 bulan dengan syarat

membawah Surat Bukti *Rahn* (SBR) serta KTP. Uang kelebihan nasabah hanya sebagai uang titipan selama tidak lebih 12 bulan”.

- (6) Jika harga perolehan lelang lebih kecil dari nilai kewajiban nasabah (*Rahin*) dan hasil lelang sebesar Rp 6.500.000,00 maka pihak Pegadaian mengakui sebagai piutang, maka jurnalnya :

Kas	Rp 6.500.000,00	
<i>Marhun bih</i> (piutang)		Rp 5.667.636
Pendapatan <i>ujrah</i>		Rp 572.364
Bea lelang pembeli		Rp 130.000
Bea lelang penjual		Rp 130.000

Hasil penjualan lelang yang lebih rendah dari uang pinjaman nasabah (*rahin*) menjadi tanggung jawab penaksir atau jika sudah ada perjanjian maka boleh minta pada *rahin* (nasabah).

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa terkait uang kelebihan lelang di Pegadaian sudah sesuai dengan pernyataan atau FDSN (Fatwa Dewan Syariah Nasional) tentang *rahn* No.25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang *rahin*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan dan kelebihan hasil penjualan milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang mengakui sebagai uang kelebihan nasabah. Perspektif Islam terkait uang kelebihan dari hasil lelang Pegadaian syariah tidak melanggar hukum Islam, karena sudah diinformasikan kepada *rahin* (nasabah) jika uang kelebihan dan sudah melakukan akad *rahn*.

Pengakuan yang dijelaskan juga ada pengakuan biaya perbaikan objek *ijarah* seperti dalam PSAK 107, pengakuan atas biaya perbaikan bahwasannya biaya perbaikan tidak rutin objek *ijarah* diakui pada saat terjadinya dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek *ijarah* dengan persetujuan pemilik, maka biaya itu dibebankan kepada pemilik serta diakui sebagai beban pada saat terjadi. Selain itu, nasabah (*rahin*) yang bersangkutan meninggal dunia dan masih bertanggung jawab atas pelunasan *marhun bih*, pihak pegadaian akan meminta surat keterangan kematian dan juga Surat Bukti *Rahn* (SBR) untuk mengurus asuransi, namun kenyataannya *rahin* (nasabah) tidak menyadari adanya asuransi dari pihak pegadaian syariah. Nasabah (*rahin*) baru mengetahui setelah pihak pegadaian memberitahu surat jatuh tempo dan pihak keluarga datang ke kantor lalu mengatakan bahwa *rahin* (nasabah) yang bersangkutan telah meninggal.

Pegadaian syariah menganggap bahwa pinjaman dinyatakan lunas dan diberi santunan oleh pihak pegadaian serta barang gadai (*marhun*) dikembalikan kepada ahli waris nasabah (*rahin*). Pegadaian juga tidak mengakui hal tersebut sebagai kerugian karena memang sudah ada premi khusus untuk asuransi bagi *rahin* (nasabah) yang mengalami musibah (kematian).

## E. PEMBAHASAN

Hasil penelitian atas pembiayaan *rahn* dan *ijarah* di PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang dengan membandingkan kesesuaian perlakuan akuntansi pengakuan, penyajian, pengukuran dan pengungkapan terkait transaksi

*ijarah* di PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang dengan PSAK 107, hasil analisisnya adalah :

**Tabel Perlakuan Akuntansi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang dan PSAK 107**

NO.	Perlakuan Akuntansi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal	PSAK 107
1.	<b><u>Pengakuan dan Pengukuran</u></b> PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang mengakui sebagai piutang pada saat menyerahkan pinjaman kepada nasabah dan diukur sebesar pinjaman <i>rahin</i> (nasabah).	Pinjaman dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadi.
2.	PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh <i>rahin</i> (nasabah) yang telah menggunakan jasa saat manfaat sewa telah diserahkan kepada nasabah ( <i>rahin</i> ) (Surat Bukti <i>Rahn</i> ).	Pendapatan sewa diakui pada saat manfaat aset telah diserahkan kepada penyewa.
3.	PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang menunjukkan bahwa ternyata tidak ada pembiayaan yang dilaporkan kepada <i>rahin</i> (nasabah) terkait pengeluaran biaya pemeliharaan.	Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadi.
4.	<b><u>Penyajian dan Pengungkapan</u></b> Dalam hal penyajian pendapatan transaksi <i>ijarah</i> dalam laporan keuangan pihak PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang tidak membuat laporan keuangan.	Penyajian pendapatan <i>ijarah</i> disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, contohnya perbaikan.
5.	Pegadaian syariah memiliki laporan keuangan yang pengelolaannya dilakukan PT. Pegadaian Kanwil III Palembang.	Pengungkapan. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi <i>ijarah</i> .

Sumber : Data Olahan, 2020

Pembiayaan *rahn* atau gadai emas adalah penyerahan jaminan/ hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas kepada pegadaian sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang menyatakan bahwa produk gadai ini tidak mengambil manfaat dari barang jaminan (*marhun*) yang dijamin oleh nasabah. Emas yang digadaikan adalah emas dengat kadar 10-24 karat dengan maksimum pinjaman 95% dari nilai taksiran serta biaya penitipan yang ditentukan oleh kantor pusat dan dikirim ke kantor cabang. Biaya yang ditetapkan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang yaitu :

1. Biaya Pemeliharaan dan Biaya Perawatan  
Biaya ini tergantung golongan pembiayaan dari nilai raksiran barang untuk masa 4 bulan dan dihitung per 10 hari. Biaya ini dibayar saat melunasi atau memperpanjang gadai.
2. Biaya Administrasi

Golongan A Rp 50.000,00 - Rp 500.000,00 sebesar Rp 2.000,00  
 Golongan B1 Rp 510.000,00 - Rp 1.000.000,00 sebesar Rp 10.000,00  
 Golongan B2 Rp 1.010.000,00 - Rp 2.500.000,00 sebesar Rp 20.000,00  
 Golongan B3 Rp 2.550.000,00 - Rp 5.000.000,00 sebesar Rp 35.000,00  
 Golongan C1 Rp 5.050.000,00 - Rp 10.000.000,00 sebesar Rp 50.000,00  
 Golongan C2 Rp10.050.000,00 - Rp 15.000.000,00 sebesar Rp 75.000,00  
 Golongan C3 Rp15.050.000,00 - Rp20.000.000,00 sebesar Rp100.000,00  
 Golongan D Rp20.050.000,00 - Rp1.000.000.000,00 sebesar Rp 125.000

Berikut adalah tabel perbandingan jurnal transaksi *rahn* :

**Tabel Perbandingan Jurnal Transaksi Rahn pada PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang**

No	Jenis Transaksi	Berdasarkan PSAK 107	Jurnal PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang
1.	Pada saat menerima gadai	Tidak ada jurnal	Tidak ada jurnal
2.	Pada saat menyerahkan uang pinjaman	Dr. Piutang Kr. Kas	Dr. <i>Marhun bih</i> Kr. Kas
3.	Pada saat menerima uang penyimpanan dan pemeliharaan	Dr. kas Kr. Pendapatan	Dr. Kas Kr. Pendapatan <i>ijarah</i>
4.	Pada saat mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan dan penyimpan	Dr. Beban Kr. Kas	Tidak ada jurnal
5.	Pada saat pelunasan uang pinjaman	Dr. Kas Kr. Piutang	Dr. Kas Kr. <i>Marhun bih</i>

Sumber : Data Olahan, 2020

Dari hasil penelitian didapat informasi bahwa penerapan perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan adalah :

1) Pengakuan dan Pengukuran

Setelah *rahin* (nasabah) memperoleh uang pinjaman, pihak PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang mengakui sebagai piutang oleh karena itu muncul biaya-biaya yang dibebankan kepada *rahin* (nasabah) yaitu biaya sewa atas jasa penyimpanan, pemeliharaan dan menjaga *marhun* (pinjaman) milik *rahin* (nasabah) yang ditetapkan menurut taksiran barang gadai dengan tarif yang telah ditentukan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan metode akrual basis.

- a) PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang mengakui sebagai piutang pada saat menyerahkan pinjaman kepada *rahin* (nasabah) setelah melakukan akad antara kedua belah pihak disepakati dengan diukur sebesar pinjaman nasabah (*rahin*).
- b) PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang mengakui pendapatan sewa sebesar nilai taksiran barang atas biaya sewa yang telah dibayar ke tempat yang telah disediakan, ketika pemilik melakukan transaksi

akad ijarah. Pengakuan atas beban biaya oleh pegadaian syariah diakui pada saat pelunasan.

- c) Pengakuan atas biaya perbaikan objek *ijarah* yang mana dijelaskan bahwa jika penyewa melakukan perbaikan objek *ijarah* dengan persetujuan pemilik, maka biaya itu dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban. Dari hasil penelitian di PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang menunjukkan bahwa tidak ada pembiayaan yang dilaporkan kepada *rahin* (nasabah) terkait pengeluaran biaya pemeliharaan. Biaya *ijarah* yang dibayarkan nasabah (*rahin*) dianggap sebagai biaya sewa atas jasa PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang telah menyimpan, memelihara dan menjaga marhun milik nasabah (*rahin*).

## 2) Penyajian dan Pengungkapan

Hasil penelitian yang dilakukan, didapati bahwa PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang memiliki laporan keuangan hanya untuk pihak intern di Pegadaian Syariah dalam bentuk laporan neraca konsolidasi yang dikelola oleh kantor pusat wilayah Palembang yaitu Pegadaian (Persero) Kanwil III Palembang, artinya bahwa PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang tidak dapat mengelola dan menyajikan laporan keuangan sendiri. Tidak terdapat catatan akuntansi khusus di PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang karena penyajian dan pengungkapan dilakukan secara otomatis dan online di kantor pusat wilayah Palembang.

Pihak eksternal seperti kreditor yang membutuhkan informasi terkait dengan kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman serta pihak masyarakat membutuhkan informasi dari laporan keuangan untuk digunakan sebagai bahan analisis ataupun penelitian, maka PT. Pegadaian (Persero) membuka akses untuk pihak eksternal agar dapat mengetahui kondisi keuangan PT. Pegadaian (Persero) dan entitas anak dalam laporan konsolidasian yang diunduh dalam website PT. Pegadaian (Persero), yang penyajian tidak dilakukan pelaporan secara terpisah antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional disebabkan oleh saat pencatatan atas transaksi langsung dilakukan secara online sehingga semua data transaksi langsung masuk ke kantor pusat PT. Pegadaian.

Dalam laporan konsolidasian piutang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian PT. Pegadaian (Persero) dan entitas anak sebagai aset lancar yaitu dengan akun pinjaman yang diberikan (dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per periode terkait) dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT. Pegadaian (Persero) yang mengacu pada nilai barang jaminan yang diagunkan oleh nasabah (*rahin*) terdiri dari pinjaman usaha gadai dan usaha syariah lainnya. Pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai pendapatan usaha. Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan bahwa untuk usaha gadai, jasa simpanan syariah dan pinjaman fidusia diakui dengan menggunakan metode akrual basis.

Hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran pada PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang sudah sesuai dengan PSAK 107 sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Amalia Lika (2018) yang berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan) dimana uang pinjaman dan biaya ijarah diakui pada

saat melakukan transaksi rahn sebesar biaya peroleh. Dalam hal pengakuan perbaikan objek ijarah belum sesuai PSAK 107 karena pihak PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang tidak melakukan perbaikan objek ijarah melainkan hanya menyimpan marhun saja, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati (2019) yang menyatakan bahwa dalam hal penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pada PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang telah sesuai dengan PSAK 107 dimana pegadaian syariah memiliki laporan keuangan tetapi tidak membuatnya karena pengelolaan keuangan dilakukan secara tersentralisasi oleh kantor pusat, tetapi tidak bersedia mengungkapkannya kepada masyarakat terkait transaksi yang terikat.

## F. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1) Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

- a) PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang mengakui pendapatan sewa (*ujrah*) saat pendapatan tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar biaya sewa saat pelunasan.
- b) Beban pada kegiatan pembiayaan yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang menyangkut pembiayaan gadai yang ditanggung oleh nasabah (*rahin*) dan diakui pendapatan oleh pihak terkait.
- c) Diakui pada saat dikeluarkannya biaya tersebut sehingga PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang tidak mencatatnya sebagai beban tetapi sebagai pendapatan.

### 2) Saran

Dari kesimpulan dan hasil analisis yang telah diuraikan, maka penulis menyarankan bahwa

- a) PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang hendaknya membuat pencatatan buku besar dan laporan keuangannya sendiri seperti neraca dan laporan laba rugi, sehingga diperlukan untuk membentuk tim keuangan khusus di kantor cabang dengan kualitas sumber daya manusia haruslah mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang kompeten dibidangnya. Agar pelaksanaan dan kegiatan serta pembukuan akuntansinya dapat menjadi pegadaian yang benar-benar syariah.
- b) PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang juga harus membuat aturan biaya perbaikan atau pemeliharaan objek ijarah guna mengantisipasi adanya kerusakan *marhun*. PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang juga harus berinovasi dalam mengembangkan produk pegadaian yang dibutuhkan masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah yang tetap sesuai dengan nilai syariah Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Lika. 2018. *Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan)*
- Ambarwati. 2019. *Analisis Akuntansi Pembiayaan Rahn Berdasarkan PSAK 107 Terhadap Gadai Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Surakarta).*
- Djoko, Muljono. 2019. *Buku Pintar Akuntansi Syariah.* Yogyakarta.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002 *Hukum Gadai Syariah*
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian.* Penerbit Ghalia Indonesia :Bogor
- Umam, Khotibul dkk. 2016. *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di indonesia.* PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta.
- [https://www. Pegadaian.co.id](https://www.Pegadaian.co.id)